



**PERBEDAAN PENERIMAAN PPH 21 DAN TINGKAT
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PMK NOMOR 122/PMK.010/2015
(Studi Kasus di KPP Pratama Jember)**

SKRIPSI

Oleh

I Adella Devki S

NIM 120810301116

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PERBEDAAN PENERIMAAN PPH 21 DAN TINGKAT
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM
DAN SESUDAH PENERAPAN
PMK NOMOR 122/PMK.010/2015
(Studi Kasus di KPP Pratama Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**I Adella Devki S
NIM 120810301116**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, A. Heru Triatmodjohadi dan Reny Sulistyowati yang dengan sabar dan tanpa lelah mendukung saya, baik ketika putus asa hingga semangat lagi, baik secara materi maupun dengan mendoakan dan memberi kasih sayang yang tulus.
2. Kakak tersayang, Innocentius Andhika yang dengan ikhlas mengorbankan tenaga dan waktu untuk menemani saya ke kampus, demi terselesaikannya segala urusan kampus.
3. Keluarga besar SE Triwarso dan Prasetyohadi yang berkenan membantu secara materi maupun non-materi.
4. Dosen-dosen Akuntansi Universitas Jember, terlebih dosen pembimbing yang tak kenal lelah membantu, membimbing, dan membagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Teman dekat, Riyo Wisang Wiratama yang setia mendengar keluh kesah dan menjadi “moodbooster sejati” yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materi maupun non-materi.
6. Teman-teman “Replika 5 cm” yaitu Ratih, Cahyadi, Julio, Aldo, dan Ridho yang setia berteman sejak awal kuliah dan tak henti-hentinya memberikan semangat.
7. Teman-teman Akuntansi angkatan 2012 yang selalu membantu dan berbagi keceriaan sejak awal kuliah.

MOTO

“Ketika kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu.

Ketika kamu memandang Hosti Suci, kamu memahami
betapa Yesus mencintaimu sekarang.”

(Mother Teresa)

“Kita sering menemukan diri kita di persimpangan jalan,

tidak tahu jalan mana yang harus dipilih,
jalan mana yang harus dilalui;

Ada begitu banyak jalan yang salah...

Begitu banyak ambiguitas.

Di saat seperti ini, jangan lupakan bahwa

Kristus selalu dan satu-satunya jalan yang paling aman,
jalan yang menuju pada kebahagiaan yang penuh dan abadi.”

(Beato Yohanes Paulus II)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Adella Devki S

NIM : 120810301116

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perbedaan Penerimaan PPh 21 dan Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 (Studi Kasus di KPP Pratama Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 November 2016

Yang menyatakan,

I Adella Devki S

120810301116

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PERBEDAAN PENERIMAAN PPH 21 DAN TINGKAT
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PMK
NOMOR 122/PMK.010/2015 (STUDI KASUS DI KPP
PRATAMA JEMBER)

Nama Mahasiswa : I Adella Devki S

NIM : 120810301116

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 15 November 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak

NIP. 196701021992032002

Bunga Maharani SE., M.SA.

NIP. 198503012010122005

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.

NIP. 196408091990032001

SKRIPSI

**PERBEDAAN PENERIMAAN PPH 21 DAN TINGKAT
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PMK NOMOR 122/PMK.010/2015
(Studi Kasus di KPP Pratama Jember)**

Oleh

I Adella Devki S
NIM 120810301116

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Ririn Irmadariyani, SE., M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Bunga Maharani, SE., M.SA

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PERBEDAAN PENERIMAAN PPH 21 DAN TINGKAT PERTUMBUHAN
JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN
SESUDAH PENERAPAN PMK NOMOR 122/PMK.010/2015
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : I Adella Devki S

NIM : 120810301116

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

9 Januari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ketua : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 197102172000031001

Sekretaris : Drs. Sudarno M.Si, Ak (.....)
NIP. 196012251989021001

Anggota : Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 198207232005501002

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan,

FOTO

4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.

NIP. 19710727 199512 1 001

I Adella Devki S

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRACT

This research was done in KPP Pratama Jember. The purpose of this study is to investigate the difference between Income Tax 21 and the growth of the number individual before implementation of PMK Number 122/PMK.010/2015 in KPP Pratama Jember. The method used in this research is quantitative-descriptive approach, secondary data, with data collection techniques is documentary and literature, and data analyzing technique is with the calculation of growth rates, normality test, independent sample t-test and trend analysis. The result of this research is indicating that the increase in Exemption Tax limit resulted in an increase Income Tax 21. In addition, the increase of limit Exemption Tax is increasing the number of individual taxpayers. Recommendations for further research is to analyze the data for Income Tax 25 and Income Tax 29 before and after implementation of PMK Number 122/PMK.010/2015.

Keywords: *Income Tax 21, Individual Taxpayer, Exemption Tax*

I Adella Devki S

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif-deskriptif, jenis data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan, serta teknik analisis data dengan perhitungan tingkat pertumbuhan, uji normalitas, uji independent sample t-test dan analisis trend. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa kenaikan batas PTKP mengakibatkan peningkatan penerimaan PPh 21. Selain itu juga kenaikan batas PTKP meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya juga menganalisis data penerimaan PPh 25 dan PPh 29 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015.

Kata kunci: PPh 21, Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghasilan Tidak Kena Pajak

RINGKASAN


Perbedaan Penerimaan PPh 21 dan Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 (Studi Kasus di KPP Pratama Jember), I Adella Devki S, 120810301116; 2016: 65 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pemerintah Indonesia perlu menggali sumber dana agar seluruh peran dan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk pengeluaran pembangunan. Sehingga perubahan-perubahan atau kebijakan baru terhadap penerimaan pajak sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara dan masyarakat, dengan menyesuaikan pada kondisi ekonomi negara maupun masyarakat Indonesia. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pemerintah Indonesia telah menaikkan batas PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sejak 1 Juli 2015, yang berlaku surut sejak Januari 2015. Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp 3.000.000,00 sebulan atau Rp 36.000.000,00 setahun, maka karyawan bupangan yang penghasilan netonya di bawah Rp 36.000.000,00 setahun atau di bawah Rp 3.000.000,00 sebulan tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif dengan data sekunder yang merupakan data penerimaan PPh 21 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2014 dan 2015 yang diperoleh dari KPP Pratama Jember. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara dokumenter. Peneliti mempelajari dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan mencatat dan menghitung dengan cara menghimpun informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis kuantitatif yang dilakukan adalah dengan menghitung tingkat pertumbuhan penerimaan PPh 21 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi; Statistik Deskriptif; Uji Normalitas dengan menggunakan *Komogorov Smirnov*; Uji *Independent Sample T-Test*; Analisis Trend.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan PPh 21 sebesar 19,66% dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 24,66%. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel penerimaan PPh 21 menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 11.234.025.000, nilai terendah Rp 5.548.727.386 dan nilai tertinggi Rp 37.997.820.045. Standar deviasi sebesar 10,195. Hal ini berarti nilai standar deviasi yang mendekati nilai rata-rata (mean) dan ukuran penyebaran data yang semakin kecil. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 3,59296. Nilai terendah variabel Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,484 dan nilai tertinggi 8,677. Standar deviasi sebesar 1,635644. Hal ini berarti nilai standar deviasi yang mendekati nilai rata-rata (mean) dan ukuran penyebaran data yang semakin kecil. Berdasarkan hasil Uji Normalitas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi adalah 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil Uji *Independent Sample T-Test* menunjukkan angka signifikansi pada penerimaan PPh 21 mempunyai probabilitas sebesar 0,013 maka disimpulkan bahwa H_1 diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara

penerimaan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember. Sedangkan angka signifikansi pada tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai probabilitas sebesar 0,003 maka disimpulkan bahwa H_2 diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Penerimaan PPh 21 dan Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 (Studi Kasus di KPP Pratama Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bunga Maharani SE., M.SA., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak A. Heru Triatmodjohadi, Ibu Reny Soelistyowati, dan Sdr. Innocentius Andhika yang telah memberikan semangat dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Rekanku Cahyadi Sugiarto yang telah membantu dan berbagi ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	xii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Pajak Penghasilan	10

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).....	11
2.1.6 Wajib Pajak PPh 21.....	12
2.1.7 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi.....	14
2.1.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	15
2.1.9 Besaran PTKP berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.010/2015	16
2.1.10 Teori Keadilan	17
2.1.11 Teori Kepatuhan	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	23
2.4 Pembimbing Hipotesis Penelitian	25
BAB 3. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Sumber Data	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Variabel Penelitian	29
3.5 Metode Analisis Data	29
3.5.1 Perhitungan Tingkat Pertumbuhan	29
3.5.2 Statistik Deskriptif.....	31
3.5.3 Uji Normalitas	31
3.5.4 Uji <i>Independent Sample T-Test</i>	31
3.5.5 Analisis Trend	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum	33
4.2 Analisis Data	36
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	36
4.2.2 Uji Normalitas	41
4.2.3 Uji <i>Independent Sample T-Test</i>	41

4.2.4 Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember	43
4.2.5 Analisis Trend Penerimaan PPh 21 dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember.....	47
4.3 Pembahasan	51
4.3.1 Perbedaan Penerimaan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122 / PMK. 010 / 2015.....	51
4.3.2 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015.....	52
BAB 5. PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Keterbatasan	55
5.3 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perkiraan Penerimaan Pajak	2
2.1 Nilai PTKP 2015 dan 2012	16
2.2 Penelitian Terdahulu	19
4.1 Perubahan PTKP tahun 2008 s.d. 2015	34
4.2 Nilai PTKP 2015 dan 2012	35
4.3 Realisasi Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember	36
4.4 Jumlah WPOP yang Bayar PPh 21 di KPP Pratama Jember	38
4.5 Hasil Statistik Deskriptif	40
4.6 Hasil Uji Normalitas	41
4.7 Hasil Uji <i>Independent Sample T-Test</i>	42
4.8 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 tahun 2014 dan 2015.....	44
4.9 Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP tahun 2014 dan 2015.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	24
4.1 Grafik Trend Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember tahun 2014 dan 2015.....	48
4.2 Grafik Trend Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP di KPP Pratama Jember tahun 2014 dan 2015.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perubahan PTKP tahun 2008 s.d. 2015	59
2. Nilai PTKP 2015 dan 2012	59
3. Realisasi Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember	60
4. Jumlah WPOP yang Bayar PPh 21 di KPP Pratama Jember	60
5. Hasil Statistik Deskriptif	61
6. Hasil Uji Normalitas	61
7. Hasil Uji <i>Independent Sample T-Test</i>	62
8. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 tahun 2014 dan 2015	63
9. Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP tahun 2014 dan 2015	63
10. Grafik Trend Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember tahun 2014 dan 2015	64
11. Grafik Trend Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP di KPP Pratama Jember tahun 2014 dan 2015	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang sangat besar untuk menjalankan seluruh peran dan fungsi pemerintahan. Demi kelancaran dan tercapainya peran dan fungsi pemerintahan di Indonesia, maka pemerintah perlu menggali sumber dana agar seluruh peran dan fungsi pemerintahan tersebut berjalan lancar, serta terlaksana dengan baik.

Menurut Oktavia (2015), salah satu pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Negara Indonesia adalah pendapatan pajak. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Mardiasmo dalam Oktavia (2015) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, antara lain: fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 bahwa perkiraan penerimaan pajak sebesar Rp 1.379.991.627.125.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkiraan Penerimaan Pajak

Keterangan	Jumlah
1. Pendapatan pajak dalam negeri:	Rp 1.328.487.827.125.000,00
a. Pendapatan pajak penghasilan	Rp 644.396.122.950.000,00
b. Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah	Rp 524.972.170.000.000,00
c. Pendapatan pajak bumi dan bangunan	Rp 26.684.096.175.000,00
d. Pendapatan cukai	Rp 126.746.318.000.000,00
e. Pendapatan pajak lainnya	Rp 5.689.120.000.000,00
2. Pendapatan pajak perdagangan internasional	Rp 51.503.800.000.000,00

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai sumber penerimaan Negara Indonesia. Sehingga perubahan-perubahan atau kebijakan baru terhadap penerimaan pajak sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara dan masyarakat, dengan menyesuaikan pada kondisi ekonomi negara maupun masyarakat Indonesia.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pemerintah telah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi mulai tahun 2015 (liputan6.com). Pemerintah

memberlakukan batas baru PTKP bagi wajib pajak orang pribadi sejak 1 Juli 2015, yang berlaku surut sejak Januari 2015. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (www.pemeriksaanpajak.com), mengatakan batas PTKP perorangan yang masih lajang adalah Rp 36.000.000,00 setahun atau Rp 3.000.000,00 per bulan, naik 48% dari sebelumnya Rp 24.300.000,00 setahun atau Rp 2.025.000,00 per bulan. Kenaikan nilai PTKP ini berarti penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak menjadi lebih besar.

PTKP merupakan pengurang penghasilan neto karyawan untuk menentukan berapa sebenarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan tersebut. Semakin besar PTKP, semakin kecil PKP-nya. Sebaliknya, semakin kecil PTKP, semakin besar PKP-nya. Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp 3.000.000,00 sebulan atau Rp 36.000.000,00 setahun, maka karyawan bujangan yang penghasilan netonya di bawah Rp 36.000.000,00 setahun atau di bawah Rp 3.000.000,00 sebulan tidak akan dipotong PPh Pasal 21 (www.nasikhudinisme.com).

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito (liputan6.com), kebijakan ini diambil karena adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sigit berharap kenaikan batas PTKP ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan menggerakkan ekonomi nasional. Meskipun diperkirakan pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar Rp 1 triliun – Rp 2 triliun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ramli (2006) tentang Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi. Peneliti bertujuan untuk mengetahui besarnya perubahan penerimaan pajak tidak langsung akibat penyesuaian PTKP, untuk mengetahui besarnya *potensial loss* terhadap penerimaan PPh akibat dari berbagai alternatif kenaikan PTKP, dan untuk mengetahui besarnya sensitivitas perubahan PTKP

terhadap kondisi ekonomi. Hasilnya, PTKP mempengaruhi penerimaan PPh perseorangan melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi tertentu, naiknya PTKP berpengaruh negatif pada potensi penerimaan PPh perseorangan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak. Di lain pihak terjadi kenaikan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat akibat perubahan penghasilan tidak kena pajak. Peningkatan konsumsi akan mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung atau pajak pertambahan nilai.

Salim dan Syafitri (2013) tentang Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Peneliti bertujuan untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya perubahan penerimaan pajak, khususnya pada pajak penghasilan dan mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada.

Andiyanto, dkk. (2014) dalam Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi periode 2009-2013). Peneliti bertujuan untuk meneliti dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak terutama Pajak Penghasilan dan karyawan/pegawai dan buruh berpenghasilan di bawah Rp 2.025.000,00 yang sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Hasilnya, PTKP tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru, pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi lebih cepat daripada di KPP Pratama Malang Selatan, tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2009 s.d. tahun 2013 yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan lebih lambat dibandingkan KPP Pratama Banyuwangi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena masalah yang berkaitan dengan kenaikan batas PTKP tahun 2015 masih baru dan hangat diperbincangkan. Selain itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember. Kesadaran membayar pajak di Kabupaten Jember masih rendah. Hal itu diketahui dari jumlah Wajib Pajak Perorangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, yang hanya mencapai 94 ribu orang dari total jumlah penduduk Jember 2 juta lebih. Dari 94 ribu orang itu, yang aktif melapor dan membayar pajak penghasilan hanya 67,5 persen atau 63 ribu orang. Minimnya warga yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Perorangan karena faktor kesadaran. (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jember, Ahmad Hasanuddin, dalam www.prosalinaradio.com). Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jember yang berpendidikan Strata Satu (S1) hanya dua persen. Tiga puluh lima persen tenaga kerja di Jember hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), dan mayoritas mereka bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas (Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jember, Ahmad Bunyamin, dalam www.prosalinaradio.com).

Kurangnya kesadaran masyarakat Jember untuk membayar pajak maka seharusnya akan diikuti dengan rendahnya penerimaan PPh 21 dan jumlah wajib pajak orang pribadi di Jember. Selain itu, mayoritas warga Jember bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas yang rata-rata berpenghasilan sesuai UMR. Kondisi itu akan mempengaruhi jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar PPh 21. Maka dari itu peneliti akan melihat apakah dengan adanya kenaikan PTKP di tahun 2015, akan meningkatkan kesadaran masyarakat Jember untuk membayar PPh 21, terutama bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp 3.000.000,00 per bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Perbedaan Penerimaan PPh 21 dan Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 (Studi Kasus di KPP Pratama Jember).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada perbedaan penerimaan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember?
- b. Apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui perbedaan penerimaan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember.
- b. Mengetahui perbedaan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang perbedaan penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kemajuan akademisi tentang penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Adriani dalam Gade (2005:153), ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, pajak merupakan iuran dari rakyat, baik orang pribadi atau badan, kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang, di mana masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam Oktavia (2015) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Supramono dan Damayanti (2010:2) juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi *budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu lagi fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi *budgetair*, yaitu fungsi mengatur (*regulair*). Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Supramono dan Damayanti (2010:4) adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh

lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagai sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Menurut Rusjdi, Muhammad (2007:2), pajak penghasilan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subyektif

Pajak Penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subyektif yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai faktor utama dalam

pengenaan pajak. Keadaan pribadi Wajib Pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya.

2. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya.

3. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara

Dalam pemungutan pajak, ditemukan adanya pemungutan yang berdasarkan Undang-undang, dan adapula yang berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak yang dipungut dengan Undang-undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut juga sebagai Pajak Pusat, Pajak Umum atau Pajak Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebut juga Pajak Daerah.

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 terbaru adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pension berkala.
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
5. Dasar pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

2.1.6 Wajib Pajak PPh 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 menyebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.7 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register* secara *online* (www.pajak.go.id).

Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.” Orang Pribadi yang berkewajiban memiliki NPWP antara lain:

1. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai atau pensiunan.
2. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha yang dijalankannya.
3. Suami istri yang mengadakan perjanjian Pisah Harta (PH) masing-masing pihak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Suami istri yang berdasarkan putusan pengadilan negeri mengadakan perjanjian hidup berpisah, tetapi belum bercerai.
5. Orang Pribadi Asing yang mempunyai niat tinggal di Indonesia melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Kuasa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang kedudukannya sebagai Wajib Pajak pengganti.

Penghapusan NPWP WPOP dilakukan apabila: Wajib Pajak (WP) meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil, dan warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak.

2.1.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Prastowo (2009:76) mendefinisikan PTKP adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu berubah sesuai dengan berubahnya tingkat kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. PTKP diberikan kepada:

1. Diri wajib pajak
2. Tambahan untuk diri wajib pajak yang kawin
3. Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, serta
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.1.9 Besaran PTKP berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berikut ini adalah tabel penyesuaian batas PTKP pada tahun 2012 berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dan penyesuaian batas PTKP pada tahun 2015 yang diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 secara lengkap, yaitu:

Tabel 2.1 Nilai PTKP 2015 dan 2012

STATUS	PTKP 2012	PTKP 2015
TK/0	Rp 24.300.000,00	Rp 36.000.000,00
TK/1	Rp 26.325.000,00	Rp 39.000.000,00
TK/2	Rp 28.350.000,00	Rp 42.000.000,00
TK/3	Rp 30.375.000,00	Rp 45.000.000,00
K/0	Rp 26.325.000,00	Rp 39.000.000,00
K/1	Rp 28.350.000,00	Rp 42.000.000,00

K/2	Rp 30.375.000,00	Rp 45.000.000,00
K/3	Rp 32.400.000,00	Rp 48.000.000,00
K/I/0	Rp 50.625.000,00	Rp 75.000.000,00
K/I/1	Rp 52.650.000,00	Rp 78.000.000,00
K/I/2	Rp 54.675.000,00	Rp 81.000.000,00
K/I/3	Rp 56.700.000,00	Rp 84.000.000,00

Sumber: www.pajak.go.id

Keterangan:

TK/0 : Wajib pajak orang pribadi (bujangan).

TK/1 : Wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan 1 orang.

K/0 : Wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin.

K/1 : Wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin dan memiliki tanggungan 1 orang.

K/I/0 : Wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin dan penghasilan suami dan istri digabung.

K/I/1 : Wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin dan penghasilan suami dan istri digabung yang memiliki tanggungan 1 orang.

2.1.10 Teori Keadilan

Pengertian keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil (Alwi, 2003). Dalam bidang perpajakan, penerapan perpajakan yang adil adalah perpajakan yang menerapkan prinsip semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hal ini disebut dengan keadilan vertikal (Musgrave, 1976 dalam forum www.ortax.co.id).

Prinsip keadilan diterapkan oleh pemerintah dalam penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan kenaikan batas PTKP, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan kurang dari tiga juta rupiah mengalami bebas pajak. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan lebih dari tiga juta rupiah akan mengalami peningkatan penghasilan karena penerapan kenaikan batas PTKP. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi menilai penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 memberikan keadilan bagi Wajib Pajak tersebut, maka akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.11 Teori Kepatuhan

Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
2. Kepatuhan Material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini dicantumkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ramli (2006)	Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif-deskriptif. Analisa data sebagai berikut: 1. Dihitung jumlah wajib pajak yang tidak kena pajak (PTKP) dari sampel. 2. Besarnya <i>potensial loss</i> sebelum perubahan PTKP ($PL - a_1 - b_1 = PL_0$), besar <i>potensial loss</i> setelah perubahan PTKP	Berdasarkan besarnya sampel yang dianalisis dapat disimpulkan: 1. Persentase potensi wajib pajak akibat perubahan PTKP sebesar 68,56% dan tidak potensi sebesar 31,50%. 2. Besar <i>potensial loss</i> pendapatan yang diterima akibat perubahan PTKP sebesar 38,39%. 3. <i>Disposable Income</i> yang diterima sampel akibat perubahan PTKP cenderung naik sebesar 2,63%. 4. Fungsi konsumsi sebelum perubahan


		<p>($PL_0 - a_2 - b_2 = PL_1$), dan besar <i>potensial loss</i> penerimaan PPh (PL Penerimaan PPh = $PL_0 - PL_1$).</p> <p>3. Mengetahui besarnya perubahan penerimaan pajak tidak langsung akibat perubahan PTKP dengan menentukan besar <i>Marginal Propensity to Consume</i> (MPC) dengan model:</p> <p>a. $C = a + bT_d$ b. $Y_d = Y - T_x$ c. $T_x = T_0 - hY$</p> <p>dan menentukan tingkat konsumsi akibat perubahan PTKP dengan rumus:</p>	<p>PTKP $Y = 1119688 + 0,5983 X_1$, dan sesudah perubahan PTKP $Y = 896174,80 + 0,5980 X_1$.</p> <p>5. Fungsi pajak sebelum perubahan PTKP $Y = -549559,40 + 0,0804 X_1$, dan sesudah perubahan PTKP $Y = -701297,60 + 0,0728 X_1$.</p> <p>6. Perubahan pendapatan tidak kena pajak akibat perubahan PTKP sebesar 46,22%.</p> <p>7. Penerimaan pajak tidak langsung dari sampel yang diamati sebesar Rp 56.912.337,53.</p>
--	--	---	--

		<p>d. $C = b. \Delta PTKP$</p> <p>Variabel dependen adalah perubahan PTKP, variabel independen adalah penerimaan PPh 21 dan ekonomi.</p>	
Salim dan Syafitri (2013)	<p>Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan analisis studi kasus dengan menggunakan data pajak penghasilan tahun yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Data tersebut diorganisir secara matematis dengan rumus:</p> <p>% kenaikan = (kenaikan yang terjadi / tahun dasar) x 100%, dan dikelompokkan</p>	<p>Pada penelitian ini didapati persentase kenaikan pada tahun 2008 (sebelum pasal 7 UU No. 36 tahun 2008) sebesar 16% atau sebesar Rp 12.342.790.000,00. Sedangkan pada tahun 2009 kenaikan yang terjadi adalah 45,26% atau sebesar Rp 40.501.150.000,00.</p>

		<p>berdasarkan urutannya dan dibandingkan dari tahun ke tahun.</p> <p>Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kenaikan PTKP, variabel independennya adalah penerimaan pajak penghasilan.</p>	
Andiyanto, dkk. (2014)	<p>Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif.</p> <p>Teknik analisis data yang digunakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Deskriptif kuantitatif dengan menghitung tingkat pertumbuhan. 2. Analisis komparatif dengan menghitung uji beda. 	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan mengalami penurunan 7% saat berlakunya PTKP baru. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan sebesar 17%. 2. KPP Pratama Malang Selatan pertumbuhan rata-rata per bulan WPOP sebesar 1,27%, sedangkan pertumbuhan rata-rata

	KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013)	3. Analisis trend. Variabel dependen yang digunakan adalah jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan, variabel independennya adalah perubahan penghasilan tidak kena pajak.	per bulan di KPP Pratama Banyuwangi sebesar 1,68%. 3. Tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2009 s.d. tahun 2013 yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan lebih lambat dibandingkan KPP Pratama Banyuwangi.
--	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pembimbing Hipotesis Penelitian

2.4.1 Perbedaan Penerimaan PPh 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Peraturan Menteri Keuangan yang baru yakni PMK Nomor 122/PMK.010/2015 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang membahas tentang kenaikan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebelum penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 sebesar Rp 2.025.000,00 per bulan dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 berubah menjadi Rp 3.000.000,00 per bulan. Hal ini menyebabkan orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, ataupun bukan pegawai (seperti dokter, konsultan) dengan gaji kurang dari atau sama dengan Rp 3.000.000,00 per bulan akan mengalami bebas pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

Kenaikan PTKP akibat dari penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21. Di satu sisi, kenaikan PTKP dapat berpengaruh negatif, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh 21 berkurang. Di sisi lain, kenaikan PTKP dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan PPh 21, karena dapat merangsang kenaikan penerimaan PPN maupun pajak lainnya karena adanya peningkatan daya beli, daya investasi dan daya simpan (tabung) masyarakat (www.nasikhudinisme.com).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto, dkk (2014) dalam penelitiannya menunjukkan adanya perbedaan tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2013 yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan lebih lambat dibandingkan KPP Pratama Banyuwangi. Selain

itu penelitian Andiyanto juga didukung oleh penelitian-penelitian lain seperti Ramli (2006) bahwa terjadi perubahan sumber pendapatan akibat perubahan PTKP. Berdasarkan persentase *potensial* loss pendapatan hasil analisis data sampel, dapat memperkirakan *potensial* loss pendapatan dari pajak PPh 21 yang diterima pemerintah sebesar 38,34%. Salim dan Syafitri (2013) menyatakan bahwa kebijakan perubahan batas PTKP yang didasari Pasal 7 UU No. 36 tahun 2008 terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan kenaikan batas PTKP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 menyebabkan perbedaan penerimaan PPh 21. Maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H1: Ada perbedaan penerimaan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015.

2.4.2 Perbedaan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 menyebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai; penerima uang pesangon, pension, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa; anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; mantan pegawai; dan/atau peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Kebijakan pemerintah terkait naiknya PTKP akan berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPh perseorangan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak. Revisi PTKP dinilai

akan sangat berpengaruh terhadap capaian PPh karena jumlah WPOP karyawan akan berkurang, karena orang pribadi yang berpenghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 3.000.000,00 mengalami bebas pajak. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan perbedaan jumlah WPOP ketika PMK Nomor 122/PMK.010/2015 diterapkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto, dkk. (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan peningkatan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru. Penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto juga didukung oleh penelitian Ramli (2006) bahwa wajib pajak yang tidak berpotensi membayar Pajak Penghasilan sesudah perubahan PTKP sebesar 31,50%. Salim dan Syafitri (2013) menjelaskan bahwa kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak mengalami penurunan. Dengan pembayaran pajak yang lebih sedikit, orang menjadi tidak ragu untuk membayar pajak. Maka dari itu, salah satu hal yang paling mempengaruhi peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah penerapan PTKP tahun 2008 adalah jumlah wajib pajak. Sebab dengan kuantitas yang banyak, namun dengan penerimaan PPh 21 yang sedikit dapat menopang penurunan yang terjadi. Maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H2: Ada perbedaan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Indriantoro, dkk (2014:12) merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan penelitian harus objektif untuk mewujudkan objektivitas penelitian. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga dapat dikatakan studi komparatif.

3.2 Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga (Sanusi, 2014:104). Penelitian ini menggunakan data penerimaan PPh 21 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang diperoleh dari KPP Pratama Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumenter. Gulo (2000:123) menjelaskan bahwa dokumenter adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Penelitian ini

menggunakan data-data dari KPP Pratama Jember berupa data penerimaan PPh 21 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2014 dan tahun 2015.

3.4 Variabel Penelitian

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang membayar pajak di KPP Pratama Jember.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Perhitungan Tingkat Pertumbuhan

Perhitungan tingkat pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui persentase kenaikan jumlah penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar PPh 21 dari tahun 2014 ke tahun 2015 atau sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015. Perhitungan persentase penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah WPOP ini dihitung berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Andiyanto,dkk. (2013) dengan rumus:

a. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21

$$\text{Persentase Pertumbuhan} = \frac{\text{PPh } 21_n - \text{PPh } 21_{n-1}}{\text{PPh } 21_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan PPh 21} \quad \text{PPh } 21_{n-1}$$

Keterangan:

1. PPh 21_n = jumlah penerimaan PPh 21 tahun 2015 (sesudah penerapan)
2. PPh 21_{n-1} = jumlah penerimaan PPh 21 tahun 2014 (sebelum penerapan)

b. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

$$\text{Persentase Pertumbuhan} = \frac{\text{WPOP}_n - \text{WPOP}_{n-1}}{\text{WPOP}_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{WPOP} \quad \text{WPOP}_{n-1}$$

Keterangan:

1. WPOP $_n$ = jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 (sesudah penerapan)
2. WPOP $_{n-1}$ = jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014 (sebelum penerapan)

3.5.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014). Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Komogorov Smirnov*. Analisis ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Dalam pengambilan keputusan dengan uji normalitas ini adalah dengan melihat probabilitas *asympt sig: (2-tailed)*. Jika *asympt sig 2-tailed* > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika *asympt sig 2-tailed* < 0,05 maka data distribusi tidak normal.


3.5.4 Uji *Independent Sample T-Test*

Pengujian hipotesis pada penelitian perbandingan perbedaan penerimaan PPh 21 dan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 di KPP Pratama Jember, digunakan alat uji statistik *Independent Sample T-Test*. *Independent T-Test* adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rerata yang bermakna antara 2 kelompok bebas yang berskala data interval. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Penggunaan metode *Independent Sample T-Test* ini dikarenakan apabila menggunakan metode regresi akan memiliki masalah pada uji asumsi klasik

heterokedastisitasnya. Adapun dari hipotesis yang diterima apabila angka signifikan < 0.05 maka H_a diterima, dan jika angka > 0.05 maka H_a ditolak (Ghozali, 2009)

3.5.5 Analisis Trend

Menentukan trend penerimaan PPh 21 dan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum (tahun 2014) dan sesudah (tahun 2015) penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Batas PTKP dengan menggunakan MS Excel yang disajikan dalam bentuk grafik.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Ada perbedaan penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015. Perbedaan tersebut mengarah ke peningkatan jumlah penerimaan PPh 21 yang didukung dengan tingkat pertumbuhan sebesar 19,66% per tahun. Kenaikan jumlah penerimaan PPh 21 disebabkan karena semakin patuhnya Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak penghasilannya setelah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015. Kebijakan memperbesar Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang tertuang dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 menjadi stimulus bagi Wajib Pajak untuk semakin disiplin dalam melakukan pembayaran pajak penghasilannya. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji beda sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 sebesar 0,82%. Peningkatan penerimaan pajak yang hampir mendekati 1% secara makro sangatlah penting dan berharga.
2. Ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015. Terjadi peningkatan jumlah WPOP yang melakukan pembayaran pajak penghasilannya. Hal ini didukung dengan tingkat pertumbuhan WPOP sebesar 24,66% per tahun. Dampak positif terus terjadi dengan penerapan perubahan batas PTKP yang baru ini. Kenaikan WPOP akan meningkatkan jumlah

penerimaan pajak negara yang pada akhirnya akan membantu pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini dimana dapat dijadikan bahan perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah penelitian ini hanya meneliti perbedaan data penerimaan PPh 21 dari tahun 2014 ke tahun 2015 saja yang diperoleh dari KPP Pratama Jember.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan data penerimaan PPh 25 dan PPh 29 untuk mengetahui apakah penerimaan PPh 25 dan PPh 29 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 setelah penerapan PMK Nomor 122/PMK.010/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andiyanto, Dimas, Susilo, Heru. 2014. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Volume 2 Nomor 1.
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.
- Ghozali, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, 7th ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama Cetakan Keenam*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Oktavia, Irene. 2015. *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?* Universitas Jember: Skripsi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemoangan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Prastowo, Yustinus. 2009. *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ramli. 2006. *Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi*. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16001>.

Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPh Pajak Penghasilan Edisi 4*. Klaten: PT. Indeks.

Salim, Michael, dan Lili, Syafitri. 2009. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. STIE MDP Palembang.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Internet:

www.freelearningji.wordpress.com

www.kemenkeu.go.id

www.liputan6.com

www.m.solopos.com

www.marsukinglendo.wordpress.com


www.nasikhudinisme.com

www.ortax.co.id

www.pajak.go.id

www.pemeriksaanpajak.com

www.prosalinaradio.com



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Perubahan PTKP tahun 2008 s.d. 2015

Dasar Hukum Keterangan	UU No. 36/ 2008	PMK No. 162/ 2012	PMK No. 122/ 2015
A	Rp 15.840.000,00	Rp 24.300.000,00	Rp 36.000.000,00
B	Rp 1.320.000,00	Rp 2.025.000,00	Rp 3.000.000,00
C	Rp 15.840.000,00	Rp 24.300.000,00	Rp 36.000.000,00
D	Rp 1.320.000,00	Rp 2.025.000,00	Rp 3.000.000,00

Sumber: www.nasikhudinisme.com

Lampiran 2: Tabel Nilai PTKP 2015 dan 2012

STATUS	PTKP 2012	PTKP 2015
TK/0	Rp 24.300.000,00	Rp 36.000.000,00
TK/1	Rp 26.325.000,00	Rp 39.000.000,00
TK/2	Rp 28.350.000,00	Rp 42.000.000,00
TK/3	Rp 30.375.000,00	Rp 45.000.000,00
K/0	Rp 26.325.000,00	Rp 39.000.000,00
K/1	Rp 28.350.000,00	Rp 42.000.000,00
K/2	Rp 30.375.000,00	Rp 45.000.000,00
K/3	Rp 32.400.000,00	Rp 48.000.000,00
K/I/0	Rp 50.625.000,00	Rp 75.000.000,00
K/I/1	Rp 52.650.000,00	Rp 78.000.000,00
K/I/2	Rp 54.675.000,00	Rp 81.000.000,00
K/I/3	Rp 56.700.000,00	Rp 84.000.000,00

Sumber: www.pajak.go.id

**Lampiran 3: Tabel Realisasi Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember
(dalam rupiah)**

Bulan	Penerimaan PPh 21	
	2014	2015
Januari	5.548.727.386	7.201.850.807
Februari	7.276.896.336	10.408.867.287
Maret	8.747.074.123	10.461.335.884
April	10.024.097.087	12.610.283.324
Mei	9.960.633.279	20.099.932.449
Juni	16.619.247.233	20.491.600.247
Juli	18.233.456.183	19.569.948.523
Agustus	20.126.587.691	22.000.654.390
September	7.856.758.945	10.870.035.644
Oktober	14.320.837.501	21.289.237.581
November	8.549.276.056	11.014.756.478
Desember	37.997.820.045	31.739.603.815
Jumlah	165.261.411.865	197.758.106.429

Sumber: KPP Pratama Jember

Lampiran 4: Tabel Jumlah WPOP yang Bayar PPh 21 di KPP Pratama Jember

Bulan	Jumlah WPOP	
	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
Januari	1.862	2.153
Februari	2.009	2.715
Maret	2.916	3.339
April	2.509	3.208
Mei	2.252	3.420
Juni	1.484	3.961
Juli	3.567	3.497
Agustus	3.183	3.390
September	3.264	4.054
Oktober	3.757	4.234
November	4.082	5.204
Desember	7.500	8.677
Jumlah	38.385	47.852

Sumber: KPP Pratama Jember

Lampiran 5: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	24	5.548.727.386	37.997.820.045	11.234.025.023	10.195.548.799
X2	24	1.484	8.677	3.59296	1.635644
Valid N (listwise)	24				

Lampiran 6: Uji Normalitas

N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.2340250
	Std. Deviation	1.19548799
Most Extreme Differences	Absolute	.394
	Positive	.231
	Negative	-.394
Test Statistic		.394
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7: Uji Independent Sample T-Test

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
X1	Equal variances assumed	7.323	.013	-3.189	22	.004	1.31611526	.41266364	2.17192727	.46030326
	18				.5	.005	1.31611526	.41266364	2.18121473	.45101579
X2	Equal variances assumed	11.197	.003	-1.464	22	.157	-.70400413	.48099361	1.70152381	.29351556
	18				.2	.160	-.70400413	.48099361	1.71338540	.30537715

Lampiran 8: Tabel Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 tahun 2014 dan 2015

Bulan	Penerimaan PPh 21		Perubahan
	2014	2015	Persentase
Januari	Rp 5.548.727.386,00	Rp 7.201.850.807,00	29,79%
Februari	Rp 7.276.896.336,00	Rp 10.408.867.287,00	43,04%
Maret	Rp 8.747.074.123,00	Rp 10.461.335.884,00	19,60%
April	Rp 10.024.097.087,00	Rp 12.610.283.324,00	25,80%
Mei	Rp 9.960.633.279,00	Rp 20.099.932.449,00	101,79%
Juni	Rp 16.619.247.233,00	Rp 20.491.600.247,00	23,30%
Juli	Rp 18.233.456.183,00	Rp 19.569.948.523,00	7,33%
Agustus	Rp 20.126.587.691,00	Rp 22.000.654.390,00	9,31%
September	Rp 7.856.758.945,00	Rp 10.870.035.644,00	38,35%
Oktober	Rp 14.320.837.501,00	Rp 21.289.237.581,00	48,66%
November	Rp 8.549.276.056,00	Rp 11.014.756.478,00	28,84%
Desember	Rp 37.997.820.045,00	Rp 31.739.603.815,00	-16,47%
Jumlah	Rp165.261.411.865,00	Rp 197.758.106.429,00	19,66%


Sumber: KPP Pratama Jember, Data Diolah

Lampiran 9: Tabel Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP tahun 2014 dan 2015

Bulan	Jumlah WPOP		Perubahan
	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)	Persentase
Januari	1.862	2.153	15,62%
Februari	2.009	2.715	35,14%
Maret	2.916	3.339	14,51%
April	2.509	3.208	27,86%
Mei	2.252	3.420	51,87%
Juni	1.484	3.961	166,91%
Juli	3.567	3.497	-1,96%
Agustus	3.183	3.390	6,50%
September	3.264	4.054	24,20%
Oktober	3.757	4.234	12,70%
November	4.082	5.204	27,49%
Desember	7.500	8.677	15,70%
Jumlah	38.385	47.852	24,66%

Sumber: KPP Pratama Jember, Data Diolah


Lampiran 10



Grafik Trend Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Jember Tahun 2014 dan 2015

Sumber: KPP Pratama Jember, Data Diolah.

Lampiran 11



Grafik Trend Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP di KPP Pratama Jember Tahun 2014 dan 2015

Sumber: KPP Pratama Jember, Data Diolah.